



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 02 Desember 2023

Halaman: 2

TERAS
Mendadak Parkir

MUSIM liburan akhir tahun semakin dekat. Sebagai destinasi pariwisata, Yogyakarta bersiap menyambut kedatangan pelancong hingga wisatawan. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah urusan parkir di kawasan objek wisata. Terkadang ada oknum yang memanfaatkan momentum tersebut untuk menarik tarif parkir di luar ketentuan. Tarif menjadi lebih mahal dibanding hari-hari biasa. Wajar wisatawan mengeluh hingga mengungkapkan kegelisahnya melalui media sosial dengan harapan bisa viral dan direspons pemerintah.

Parkir adalah masalah klasik yang harus dimengerti kedua sisi, baik itu juru parkir maupun pelanggan. Juru parkir (jukir) resmi adalah petugas yang dibekali surat tugas, seragam dan karcis yang dikeluarkan pemerintah untuk urusan retribusi. Di Kota Yogyakarta misalnya, jumlah jukir resmi ada 827 orang yang bertugas di tepi jalan maupun kawasan yang saat ini diatur dengan tarif progresif. Ada kelipatan tarif setiap jam tertentu, sehingga biaya parkir bisa melonjak. Sementara parkir di persil atau lahan milik pribadi, biasanya dikelola swasta dengan tarif yang terkadang lebih mahal.

Oleh sebab itulah, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta mengimbau masyarakat maupun wisatawan untuk tidak membayar biaya parkir kendaraan, apabila mendapati petugas tidak memberikan karcis resmi yang telah disediakan. Kawasan resmi harus ada karcis resmi. Hanya saja, masyarakat kerap mengabaikan hal tersebut karena alasan malas debat kusir. Mereka memilih membayar ongkos parkir meski dengan muka cemberut dan menggerutu. Banyak kasus tukang parkir yang mendadak muncul sambil menupuk peluitnya, padahal di lokasi awal nampak sepi-sepi saja. Mereka ini kerap muncul di toko modern hingga mesin ATM.

Wajar jika masyarakat jengkel dengan ulah mereka ini. Mereka hanya mau uangnya tapi ogah kerjanya. Setidaknya jika menjadi juru parkir, atur motor atau arahkan mobil dengan baik di parkir. Jaga kendaraan, atau jika perlu sediakan plastik untuk menutupi helm pelanggan agar tidak basah kuyup apabila hujan turun. Atau jika panas terik, sediakan penutup untuk jok motor agar tidak kepanasan. Seberangkan kendaraan pelanggan dengan peluit untuk memberi peringatan kendaraan lain.

Hanya saja, tidak semua juru parkir menjalankan prosedur tersebut. Padahal jika ini dilakukan, kesan masyarakat menjadi lebih baik, karena sudah mendapatkan pelayanan prima. Ini bukan semata-mata uang Rp 2 ribu yang kerap menjadi standar ongkos parkir. Namun urusan pelayanan dan tanggung jawab juru parkir. Jika terjadi kehilangan kendaraan siapa yang harus bertanggung jawab? Seharusnya di karcis mengatur hal tersebut karena ada pungutan resmi. Oleh sebab itulah, karcis resmi bisa dijadikan bukti. Momentum libur panjang ini bisa dijadikan gambaran apakah akan ada lagi kasus viral gara-gara tarif parkir nuthuk? ***

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005